

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012
tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Frequently Asked Question (FAQ):

1. Apa latar belakang dan tujuan dari penerbitan PBI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah?
 - a. Mewujudkan industri perbankan yang bersih dari pihak-pihak yang tidak *Fit and Proper* sehingga semakin meningkatkan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat.
 - b. Memberikan kepastian eksekusi sanksi dari ketentuan *Fit and Proper Test*.
2. Apa yang berubah dari PBI No.11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan PBI No.14/ /PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah ?
 - a. Penyederhanaan mekanisme penilaian.
 - b. Penetapan sanksi dan konsekuensi bagi pihak yang dinyatakan Tidak Lulus.
 - c. Meningkatkan kepastian eksekusi sanksi.
 - d. Pengaturan *Fit and Proper Test* bagi bank dalam penempatan/penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Apa kaitan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dengan penerapan tata kelola yang baik (*Good Governance*)?

Pelaksanaan *Fit and Proper Test* merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam industri perbankan.
4. Faktor apa saja yang dinilai dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)?
 - a. Integritas dan Kelayakan Keuangan untuk Pemegang Saham Pengendali (PSP).
 - b. Integritas, Reputasi Keuangan dan Kompetensi untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dan Pejabat Eksekutif.
5. Siapa saja yang harus menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)?
 - a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, calon Direktur UUS, dan calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing sebelum menjalankan fungsi dan tugasnya.
 - b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat namun terindikasi melakukan pelanggaran integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan atau kompetensi.
6. Apakah sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi persyaratan dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) existing?

Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:

- a. pemegang saham lebih dari 10% (sepuluh persen) dan/atau PSP pada seluruh Bank Syariah.
 - b. pemegang saham pada Bank Umum Konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat.
 - c. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada industri perbankan dalam jangka waktu tertentu.
7. Dapatkah seseorang yang telah ditetapkan Tidak Lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) kembali bekerja pada industri perbankan?
- Pihak-pihak yang telah ditetapkan predikat Tidak Lulus dapat kembali menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing apabila telah menjalani sanksi dan jangka waktu sanksi telah dilalui serta telah menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terlebih dahulu.
8. Apakah LPS sebagai pengendali pada bank dalam penyelamatan/penanganan LPS, harus mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)?
- LPS sebagai pengendali dari bank yang diselamatkan/ditangani tidak harus melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) namun calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Direktur UUS yang akan diangkat LPS wajib mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*).
9. Adakah perbedaan mekanisme Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Direktur UUS pada bank dalam penyelamatan/penanganan LPS?
- Ada, untuk calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Direktur UUS pada bank dalam penyelamatan/penanganan LPS, persetujuan Bank Indonesia diberikan dalam 2 tahap yaitu: tahap 1 merupakan persetujuan sementara dan tahap 2 merupakan persetujuan akhir.